



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 91 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BAUBAU
TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Baubau Tahun 2019-2023, perlu perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Baubau Tahun 2023 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Map Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Baubau nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 – 2026.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Baubau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
3. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
5. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
6. Reformasi Birokrasi General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
7. Reformasi Birokrasi Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
8. *Strategic Transformation Unit (STU)* adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Baubau yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kota Baubau, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.
9. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah/unit kerja, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit (STU)* untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

10. Penanggungjawab sektor adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi tematik yang ditetapkan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB II PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 meliputi;
 - a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General; dan
 - b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah;
- (4) Tujuan, Sasaran dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam BAB III Lampiran Peraturan Wali Kota ini; dan
- (5) Guna memastikan seluruh capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana, maka setiap tahunnya disusun dan ditetapkan Rencana Aksi Pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Baubau yang penandatanganannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Wali Kota Baubau.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 diatas, meliputi;
 - a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah; dan
 - b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing perangkat daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana termaktub dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah;
- (4) Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam BAB IV Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
- (5) Guna mengukur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah melalui suatu instrumen penilaian berupa Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (6) Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*leading institution*) dan di koordinasikan oleh *Strategic Transformation Unit (STU)*; dan
- (7) Pengaturan lebih lanjut terkait Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) yang meliputi; penetapan instrumen pengukuran, mekanisme pengukuran, dan tahapan pelaksanaan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota yang penandatanganannya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kota Baubau.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Baubau;

- c. Agenda Reformasi Birokrasi di Kota Baubau;
- d. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Baubau; dan
- e. Penutup.

Pasal 6

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Baubau untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Baubau Tahun 2019-2023, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 8 November 2023

Pj. WALI KOTA BAUBAU,







MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 8 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH



SAIDO BONSAI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	AETSTEN II	
3.	KORAS. ORGANISASI	
4.	KORAS. HUKUM	
5.		